



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Sumber Pendapatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa baik dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya di singkat APB Desa adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan ADD;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan kekayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah di tetapkan dengan peraturan daerah serta pengalokasiannya di tetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang Kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak di catat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang di cantumkan di dalam APB Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang dikelola melalui APB Desa dan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

Pengembangan terhadap Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau dengan dukungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pengelolaan terhadap Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Pihak ketiga yang ditunjuk dengan berpedoman pada APB Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 8

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan milik desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
- h. obyek rekreasi yang dikelola oleh desa;
- i. tempat pemancingan yang dikelola oleh desa;
- j. hutan desa;
- k. jalan desa;
- l. lain-lain kekayaan yang dimiliki oleh desa.

BAB VI

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN
GOTONG ROYONG

Bagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 9

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis-jenis Pungutan Desa antara lain :
 - a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Swadaya

Pasal 10

Yang dimaksud swadaya adalah pendapatan desa yang diperoleh dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat.

Bagian Ketiga
Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 11

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong-royong adalah sumbangan tenaga warga desa dalam bentuk kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat esensial maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kerja sama bersama.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENGADAAN/PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM
DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa dan ditetapkan melalui APB Desa.
- (2) Hasil pengelolaan keuangan desa wajib disetor ke Kas Desa.

Bagian Kedua
Pengadaan / Perolehan

Pasal 13

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik desa;
- d. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- e. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. pemberian atau sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat baik berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- g. cara-cara lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 14

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan pengembangan kekayaan desa melalui APB Desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Status Hukum

Pasal 15

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, status hukumnya menjadi milik Pemerintah Desa.